



**RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN 2022**

**GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2022**

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKPG

NO.	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara Musgam Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPG (Notulen dan Daftar Hadir)	√	
2.	Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPG	√	
3.	Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun RKPG	√	
4.	Daftar Hasil Pagu Indikatif Gampong	√	
5.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Gampong	√	
6.	Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong	√	
7.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan	√	
8.	Rancangan RKPG	√	
9.	Rancangan DU-RKPG	√	
10.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPG	√	
11.	Berita Acara Musrenbang Gampong RKPG (Notulen dan Daftar Hadir)	√	
12.	Musyawarah TPG dan Pemerintah Gampong tentang penyepakatan Reusam RKPG	√	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sampai dengan detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2022. Penyusunan RKPG ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan gampong yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Gampong Peunayong yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKPG ini sebagai referensi untuk pembangunan Gampong sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaan disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. Pembentukan tim penyusun RKPG;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Gampong;
3. Pencermatan ulang RPJMG;
4. Penyusunan rancangan RKPG dan DU-RKPG;
5. Musrenbang Gampong pembahasan rancangan RKPG dan DU-RKPG; dan
6. Musyawarah Gampong pembahasan dan pengesahan RKPG dan DU-RKPG.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Gampong merupakan rencana strategis dari hasil potret Gampong yang telah dilakukan oleh Gampong sendiri seperti Pendataan SDGs Gampong, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Gampong untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuhkan kembangkan kesadaran kegotongroyongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai "*sense of belonging*" atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Maksud penyusunan RKPG Tahun 2022 Gampong Peunayong adalah sebagai penjabaran visi, misi dan program gampong yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan gampong, arah dan strategis pembangunan gampong, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKPG Tahun 2022 Gampong Peunayong adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Gampong Peunayong dengan rencana pembangunan Kota Banda Aceh;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan gampong serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Gampong Peunayong selama 1 (satu) tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Gampong Peunayong.

Demikian penyusunan Dokumen RKPG Tahun 2022 Gampong Peunayong kami susun, besar harapan kami bahwa dokumen RKPG ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna tercapai visi dan misi Pemerintah Gampong Peunayong yang pada akhirnya dapat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gampong Peunayong secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait.

Banda Aceh, 24 Januari 2022
Keuchik Gampong Peunayong

(T. Sabri Harun, S. Ag.)

DAFTAR ISI

Reusam Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2022	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKPG	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	3
1.4. Proses Penyusunan RKPG	4
1.5. Sistematika	4
2. BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN GAMPONG	
2.1. Visi dan Misi Keuchik	6
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	6
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	8
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	8
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	8
3. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPG Tahun sebelumnya	10
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMG	10
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	11
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	11
4. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Gampong Tahun Anggaran 2022	12
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Gampong	13
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong	13
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022	13
4.5. Kebijakan Keuangan Gampong	14
5. BAB V PENUTUP	
Penutup	17

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun RKPG
2. Berita Acara Musgam Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPG (Notulen dan Daftar Hadir)
3. Dokumen Aspirasi Masyarakat
4. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPG
5. Daftar Hasil Pagu Indikatif Gampong
6. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Gampong
7. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong
8. Gambar Desain dan RAB Kegiatan
9. Rancangan RKPG
10. Rancangan DU-RKPG
11. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPG
12. Berita Acara Musrenbang Gampong RKPG (Notulen dan Daftar Hadir)
13. Berita Acara Musgam Pembahasan dan Penyepakatan RKPG (Notulen dan Daftar Hadir)
14. Peta Gampong
15. Dokumentasi Kegiatan

- a. Musgam Penyusunan RKPG
- b. Penyusunan Rancangan RKPG
- c. Musrenbang Gampong penyepakatan RKPG
- d. Musyawarah TPG dan Pemerintah Gampong tentang penyepakatan Reusam Gampong tentang RKPG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disebut RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gaampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra gampong, pembangunan kawasan perdesaan/antar Gampong dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Gampong, RKPG merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat gampong dengan semangat gotong-royong. RKPG merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Gampong

selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBG tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKPG disusun oleh Pemerintah Gampong, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Gampong, TPG dan masyarakat dalam Musrenbang Gampong, dan selanjutnya ditetapkan dengan Reusam Gampong. Reusam Gampong ditetapkan oleh Keuchik selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
 20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
 21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 8);
 22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 4);
 23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 86 Tahun 2021 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 86);
 24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 87);
 25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 89);
 26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 90);
 27. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 91);
 28. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Peunayong Tahun 2017-2023 (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2018 Nomor 2);
 29. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKPG Tahun 2022 secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan RPJMG dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di gampong; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Reusam Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di gampong;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan gampong;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di gampong;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra gampong;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Gampong.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKPG

Proses Penyusunan RKPG Tahun 2022 Gampong Peunayong dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Gampong untuk membahas Perencanaan Pembangunan Tahunan akan disusun dalam RKPG Tahun 2022;
2. Keuchik mempersiapkan penyusunan RKPG Tahun 2022 dengan membentuk Tim Penyusun RKPG;
3. Melakukan penyelarasan arah kebijakan pemerintah daerah Kota dan Provinsi Program Masuk Ke Gampong dan mencermati pagu indikatif Gampong;
4. Melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen RPJMG;
5. Tim penyusun merancang RKPG Tahun 2022 yang Dilengkapi Desain RAB dan DU-RKPG tahun 2023.
6. Melaksanakan Musrenbang Gampong untuk membahas dan menyepakati draft RKPG menjadi Rancangan Reusam Gampong RKPG Tahun 2022;
7. Melaksanakan Musyawarah Gampong Pembahasan dan Penetapan RKPG Tahun 2022; dan
8. Melakukan rapat TPG dan pemerintah Gampong membahas dan menyepakati Rancangan Reusam Gampong RKPG menjadi Reusam RKPG Tahun 2022.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Gampong Peunayong Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPG.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN GAMPONG

- 2.1. Visi - Misi Keuchik Gampong.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPG Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMG.

- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Gampong Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Gampong.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Berita Acara Musgam Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Dokumen Laporan Keuchik Gampong atas realisasi RKPG tahun 2021.
3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran TPG.
4. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPG.
6. Keputusan Keuchik Gampong tentang Tim Penyusun RKPG.
7. Daftar Hasil Pagu Indikatif Gampong.
8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Gampong.
9. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Rancangan RKPG Tahun 2022
13. Rancangan Daftar Usulan RKPG Tahun 2023.
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPG.
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKPG, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
17. Berita Acara Musgam Pembahasan dan Penyepakatan RKPG, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Peta Gampong
19. Dokumentasi Foto Kegiatan

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN GAMPONG

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMG, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Gampong secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Keuchik Gampong.

Visi-Misi Keuchik Gampong Peunayong disamping merupakan Visi-Misi Keuchik Gampong Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat gampong untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Gampong ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Jurong sampai tingkat Gampong.

Adapun Visi Keuchik Gampong Peunayong, sebagai berikut :

“Mewujudkan Gampong Peunayong Menuju Kemandirian Dalam Kesejahteraan dan Berkeadilan yang Gemilang”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Gampong Peunayong merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Gampong Peunayong.

Dalam meraih visi Gampong Peunayong seperti yang sudah dijabarkan di atas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Gampong Peunayong diantaranya:

1. mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah.
2. mewujudkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, sehat lahir dan bathin.
3. mewujudkan sumber daya aparatur gampong yang profesional, dinamis dan bermoral.
4. meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan gampong sesuai hak dan kewajiban.
5. mewujudkan pemerintahan gampong yang berkualitas, bebas dari KKN dan profesional dalam kerangka good governance.
6. mewujudkan kondisi gampong yang aman, tertib dan damai dengan menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
7. penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat gampong dengan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
8. mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Gampong Peunayong berdasarkan Profil Gampong tahun 2021 sebesar 2.320 jiwa adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1177 Jiwa	50.73%
2	Perempuan	1.143 Jiwa	49.27%
Jumlah		2.320 jiwa	100%

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2021

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2019		2020		2021		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	
Angkatan Kerja	814	744	
Mencari Kerja	

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2021

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Gampong Peunayong masih terdapat 358 perempuan yang belum tamat SD dan 359 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table 3.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	359	358	717
2	Tamat SD	85	89	174
3	Tidak Tamat SLTP	176	166	342
4	Tamat SLTP	437	400	837
5	Tamat Akademi /PT	120	130	250
Jumlah		1.177	1.143	2.320

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2021

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Gampong Peunayong, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2019	2020	2021
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	98	0	66
Balita Gizi Buruk	0	0	0

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2021

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Gampong Peunayong sejumlah 0 KK, sesuai dengan hasil pemetaan dilakukan yang tersebar hampir merata di 4 (empat) jurong.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2019	2020	2021
Miskin KK KK	174 KK
Jumlah	... KK KK	174 KK

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2021

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu gampong dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Gampong Peunayong dapat dilihat dalam table 5.

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Gampong Peunayong Tahun 2021

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2021

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1	Peternakan			
	Sapi	-	-	-
	Kerbau	-	-	-
	Kambing	-	-	-
2	Perikanan			
	Keramba	-	-	-
	Tambak	-	-	-
	Empang	-	-	-

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2021

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Gampong Peunayong sebagai berikut:

Tabel 8
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik	Rusak	
1	Jalan Gampong			
	Aspal	√	500 m
	Tanah
2	Jalan Antar Gampong			
	Aspal
	Tanah

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2021

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2019	2020	2021
1	Rumah Tidak Sehat	0 KK	0 KK	0 KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	0 unit	0 unit

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2021

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat gampong, bukan semata-mata disebabkan oleh internal gampong, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai aspirasi masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya in efisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan gampong harus mempertimbangkan kondisi obyektif gampong yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Gampong, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKPG Tahun 2022 permasalahan Gampong Peunayong dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKPG TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPG dan APBG Tahun Anggaran 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPG Tahun 2021 melaksanakannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam RKPG Tahun 2021 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan APBG.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMG

Berdasarkan Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMG Peunayong tahun 2017 - 2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMG Tahun 2017-2023 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Gampong

3.3. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah gampong dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Gampong.

Masalah tersebut meliputi:

1. Sering terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat baik siang maupun pada malam hari seperti pencurian, keberadaan anak jalanan yang menempati gang-gang yang membuat warga masyarakat sekitarnya sangat meresahkan.
2. Jaringan drainase, saluran/parit yang tidak lancar karena sumbat yang diakibatkan banyaknya sendimen yang menumpuh sehingga pada musim hujan menggenangi jalan dan pemukiman penduduk diperlukan adanya pembersihan dan perbaikan drainase, saluran/parit untuk menunjang kelancaran air mengalir ke sungai.
3. Masih banyaknya sampah yang berceceran di jalanan dan gang-gang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga perlu adanya sosialisasi untuk kesadaran dalam menjaga lingkungan.
4. Kondisi pandemi COVID-19 masih melanda dunia dan nusantara yang belum berakhir sampai saat ini, bahkan telah ditemukan varian baru di nusantara, sehingga diperlukan penanganan-penanganan danantisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah guna pencegahan dan menekan angka penularan COVID-19.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPG sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan gampong dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pemberdayaan UMKM di tingkat gampong
2. Peningkatan Skill bagi masyarakat gampong
3. Bantuan Modal Usaha bagi pelaku Industri Rumah

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Peningkatan pelayanan publik
2. Peningkatan kapasitas aparatur gampong dan lembaga gampong
3. Pelaksanaan syari'at islam secara kaffah
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan gampong
5. Penguatan lembaga adat ditingkat gampong

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan/pemeliharaan drainase, saluran/parit
2. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana jalan gampong
3. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan gampong
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan pemukiman

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Prioritas kebijakan program pembangunan Gampong Peunayong yang tersusun dalam RKPG Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan gampong secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat gampong.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Gampong Peunayong secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA GAMPONG TAHUN 2022

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan Tanah Kas Gampong; dan
 - e) Pengembangan peran masyarakat Gampong.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong:
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik;
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong;
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG, dan PPKG, dll);
 - Penyediaan Tunjangan TPG;
 - Penyediaan Operasional TPG (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll);
 - Penyediaan Insentif/Operasional Jurong;
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong;
 - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Gampong;
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Reguler);
 - Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musyawarah Jurong, MusGam Non Reguler);
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG, dll);
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ, dll);
 - Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong;
 - Penyusunan Laporan Keuchik Gampong, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - Pengembangan Sistem Informasi Gampong;
 - Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Keuchik, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan TPG;
 - Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Gampong;

- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong:
 - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ NonFormal milik gampong (Honor, Pakaian, dll);
 - Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
 - Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca);
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (obat, insentif, KB, dsb);
 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif);
 - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll);
 - Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan;
 - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong;
 - Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Gampong;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Gampong;
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong;
 - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll);
 - Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Gampong;
 - Pembinaan PKK;
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong:
 - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Gampong, Dll);
 - Peningkatan Kapasitas Tuha Peuet Gampong;
 - Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong);
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong:
 - Penanggulangan Bencana;
 - Penanganan Keadaan Mendesak;

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMG Tahun 2017-2023 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Gampong seperti Dalail Khairat dan Sanggar Seni.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA GAMPONG

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Gampong Peunayong tetapi pemerintah gampong tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan

perundangan bukan kewenangan Gampong. Kedua, secara pembiayaan gampong tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di gampong tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Gampong Peunayong yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

I. BIDANG EKONOMI

1. Pembangunan Cold Storage;
2. Penambahan modal usaha UP2K Bungong Ban Keumang
3. Pelatihan UKM untuk ibu rumah tangga;
4. Pelatihan Produksi dan Pemasaran;
5. Pelatihan Ketrampilan bagi masyarakat gampong;
6. Pelatihan menjahit dan peralatan/perengkapan menjahit;
7. Pelatihan membuat Kue kelompok ibu-ibu dan pengadaan meja,
8. perlengkapan dan peralatan Kue (Jurong Merpati);

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelatihan Tour Guide bagi Pemuda Gampong;
2. Peningkatan kapasitas dan skil Pemuda Gampong;
3. Pembinaan Olahraga Basket;
4. Mengaktifkan kembali SATGAS Narkoba dalam upaya mewujudkan Gampong Bersinar;
5. Program kegiatan Mitigasi Bencana ditingkat Gampong;
6. Pembentukan SATGAS dan/atau Kelembagaan Kebencanaan ditingkat Gampong;
7. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong;
8. Penyelenggaraan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) tingkat Gampong;

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembersihan saluran drainase Jl. TWK. Mohd. Daudsyah;
2. Pembersihan saluran drainase Jurong Cendrawasih 150 meter;
3. Pembersihan sendimen Jl. H. T. Daudsyah Jurong Garuda;
4. Pembuatan saluran dan tutup saluran Pasar Sayur 200 meter;
5. Perbaikan saluran di belakang Bank Syariah Indonesia;
6. Pengaspalan Jalan Sultan Hotel;
7. Pembersihan bak kontrol drainase di kompleks Sri Ratu Safiatuddin;
8. Pembersihan saluran di samping My Home;
9. Penerangan lampu Jalan Jambi dan samping Kojex sebanyak 2 unit;

4.5. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN GAMPONG

Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong. Pengelolaan Keuangan Gampong merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan gampong. Agar pengelolaan keuangan gampong lebih mencerminkan

keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Gampong sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Gampong bersama Tuha Peuet Gampong membahas dan menyepakati Reusam Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya gampong, konsultasi publik dan rapat Musyawarah TPG untuk penetapannya. RAPBG di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

a. Pendapatan Gampong

Pendapatan Gampong meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas gampong (RKG) yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Perkiraan pendapatan gampong disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan gampong tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Gampong, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Gampong Peunayong Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.525.962.348,00,- (*Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*), yang bersumber dari:

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp. 118.133.151,00
	a. Hasil Usaha Gampong	Rp. 1.740.000,00
	b. Hasil Aset Gampong	Rp. 750.000,00
	c. Swadaya, Partisipasi Masyarakat	Rp. 113.795.600,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Gampong	Rp. 427.551,00
2	Dana Desa bersumber APBN (DDS)	Rp. 690.882.000,00
3	Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp. 594.172.706,00
4	Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP)	Rp. 94.928.811,00
5	Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHR)	Rp. 25.845.680,00
6	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 0,00
	a. Dari Pemerintah	Rp. 0,00
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp. 0,00
	c. Dari Pemerintah Kota	Rp. 0,00
7	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 0,00
8	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 2.000.000,00
	Jumlah	Rp. 1.525.962.348,00

b. Belanja Gampong

Kebijakan Umum Belanja Gampong adalah sebagai berikut:

- 1) Pagu Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong sebesar 70%

No.	Bidang	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Rp. 599.730.057,40
2.	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp. 196.683.942,00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	Rp. 214.917.001,74
4.	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Rp. 152.324.300,00
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 336.741.245,00
Jumlah		Rp. 1.500.396.546,14

2) Operasional penyelenggaraan pemerintahan gampong sebesar 30%

No.	Bidang	Jumlah
1.	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong	Rp. 334.500.000,00
2.	Penyediaan Tunjangan TPG	Rp. 64.200.000,00
3.	Penyediaan Operasional TPG	Rp. 14.988.000,00
Jumlah		Rp. 413.698.000,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana diatas, yaitu:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana diatas, yaitu:

1) Penyertaan Modal Gampong;

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat gampong untuk saling bekerjasama membangun gampong. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di gampong. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKPG yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala gampong menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian gampong. Untuk itu dalam penyusunan APBG diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKPG ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Gampong.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 24 Januari 2022
Keuchik Gampong Peunayong

(T. Sabri Harun, S. Ag.)